



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 287/Pid.B/2015/PN.Bkl.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUCHAMMAD SOLEH;**

Tempat Jahir : Pasuruan;

Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 26 September 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jatisari Rt 001, Rw 008, Desa Sumber Dawesari

Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;

Agama : Dslam;

Pekerjaan : Tidak kerja;

#### Pendidikan

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Sektor Kwanyar pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/O8/X120 1 5/Sek. Kwanyar tertanggal 26 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

Penyidik, Sektor Kwanyar tertanggal 27 Oktober 2015 No.

a.

PolSP/Han/234/X/2015/Sek.Kwanyar, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Perpanjangan Penahanan SP.Han /234/Xt/2015 Sek.Kwanyar, sejak tanggal 15 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penuntut Umum, tertanggal 18 Nopember 2015 No. PRINT 1054/O.5.37/Ep.3/1112015, sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015;
- d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, tertanggal 30 Nopember 2015, Nomor.287/Pen.Pid.B/2015/PN.Bkl. sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, tertanggal 21 'Desember 2015, No : 287/Pen.Pid.B/2015/PN.Bkl, sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2016;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor. 287/Pen.Pid.B/2015/PN.Bkl tanggal 30 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
Penetapan Majelis Hakim Nomor : 287/Pen.Pid.B/2015/PN.Amp, tanggal 3 Desember 2015 tentang penetapan sidang;  
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUCHAMMAD SOLEH** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai senjata tajam" sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan pasal 2 (1) UU No. '12 / Drt / 1951
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUCHAMMAD SOLEH** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sebilah pisau lengkap dengan selontong terbuat dari bahan kertas semen warna coklat, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 2 dan 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan dan Terdakwa, yang diajukan secara lisan, pada pokoknya tidak mengajukan Pembelaan, hanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara ml agar dapat mengurangi Hukumannya, sedangkan tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **MUCHAMAD SOLEH** pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 1930 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, di Jalan raya Desa Pesanggrahan Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak membawa menyimpan atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah pisau lengkap dengan selontong terbuat dari bahan kertas semen warna coklat, yang nyata-nyata bukan dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno, atau barang ajaib, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Antoni Susanto dan saksi Kadarisman serta beberapa anggota Polsek Kwanyar sedang melakukan patroli rutin di wilayah Kec. Kwanyar namun saat melintas di jalan raya Desa Pesanggrahan Kec. Kwanyar melihat ada sebuah sepeda motor sedang berboncengan 3, melihat hal tersebut lalu saksi Antoni Susanto dan saksi Kadarisman menghentikan laju sepeda motor kemudian melakukan pengeledahan badan / pakaian terhadap saksi Ahmad Zainuri dan saksi Sanu namun tidak menemukan apa-apa akan tetapi saat melakukan pengeledahan badan / pakaian terhadap terdakwa, saksi Antoni Susanto dan saksi Kadarisman menemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri tertutup kaos dan celana terdakwa.

Bahwa dari hasil interogasi ternyata terdakwa selama membawa, memiliki senjata tajam jenis pisau tidak disentuh adanya ijin dan pihak berwajib, selain itu sebilah pisau tersebut bukan alat yang digunakan sebagai alat dapur ataupun alat

Halaman 3 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian melainkan sebagai sikep saja. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kwanyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No.i2IDrtI1951**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : Sebilah pisau lengkap dengan selontong terbuat dari bahan kertas semen warna coklat;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi di dalam persidangan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini; --

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **AHMAD ZAINURI;**

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar jam 19.30 WIB saksi bersama-sama dengan Sanu dan terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan 3 melintas di jalan raya Ds. Pesanggrahan Kec. Kwanyar namun tidak lama kemudian laju sepeda motor dihentikan oleh 2 orang petugas berpakaian preman;

Bahwa saksi lalu 2 orang petugas ini melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap terdakwa dan benar saat itu ditemukan pada diri terdakwa sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan tertutup kaos dan celana yang dipakainya;

Bahwa saat 2 orang petugas tersebut menanyakan surat ijin atas kepemilikan senjata tajam jenis pisau tersebut terdakwa tidak bisa menunjukkannya dan terdakwa kemudian ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 4 dan 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi: SANU

Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar jam 19.30 wib saksi bersama-sama dengan Ahmad Zainuri dan terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan 3 melintas di jalan raya Ds. Pesanggrahan Kec. Kwanyar namun tidak lama kemudian laju sepeda motor dihentikan oleh 2 orang petugas berpakaian preman.

Bahwa benar saksi lalu 2 orang petugas melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap terdakwa dan benar saat itu ditemukan pada diri terdakwa sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri tertutup kaos dan celana yang dipakainya;

Bahwa saat 2 orang petugas tersebut menanyakan surat ijin atas kepemilikan senjata tajam jenis pisau tersebut terdakwa tidak bisa menunjukkannya dan terdakwa kemudian ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

## 3. Saksi : **ANTONI SUSANTO**

Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 19.30 Wib bersama-sama saksi Kadarisman serta beberapa anggota Polsek Kwanyar sedang melakukan patroli rutin di wilayah Kec. Kwanyar dan saat melintas di jalan raya Desa Pesanggrahan Kec. Kwanyar saksi melihat ada sebuah sepeda motor sedang berboncengan 3 (tiga) dan terlihat pada diri terdakwa ada sesuatu yang menonjol dibalik kaos;

Bahwa karena saksi curiga dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan lalu saksi dan saksi Kadarisman menghentikan laju sepeda motor tersebut kemudian melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap saksi Ahmad Zainuri dan saksi Sanu namun tidak menemukan apa-apa;

Bahwa saat melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap terdakwa, saksi menemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri tertutup kaos dan celana terdakwa;

Bahwa dari hasil interogasi ternyata terdakwa selama membawa, memiliki senjata tajam jenis pisau tidak disertai adanya ijin dan pihak berwajib, selain itu sebilah pisau tersebut bukan alat yang digunakan sebagai alat dapur ataupun alat pertanian melainkan sebagai sikep saja. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kwanyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melepaskan haknya dengan tidak menghadirkan saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar *keterangan terdakwa* yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ada di tempat kerjanya di Ds. Mancengan Kec. Modung lalu ditelpon oleh temannya minta dijemput di Kwanyar dan setelah soat isya terdakwa menjemput temannya yang bernama Ahmad Zainuri dan Sanu;
- Bahwa setelah bertemu lalu terdakwa membocengan Ahmad zainuri dan sanu kembali menuju Ds. Mancengan Kec. Modung;
- Bahwa ketika sampai di jalan raya desa Pesanggrahan Kec. Kwanyar laju sepeda motor terdakwa dihentikan oleh 2 orang petugas lalu melakukan penggeledahan badan / pakaian dan menemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kin tertutup kaos dan celana terdakwa.
- Bahwa sebilah pisau tersebut terdakwa bawa saat akan menjemput temannya dan terdakwa gunakan hanya untuk jaga din saja namun tidak ada surat ijinnya dan pihak berwajib;
- Bahwa benar terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan mi, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, oleh karenanya dianggap telah term uat dan turut dipertimbangkan dalam putusan **mi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada han Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di jalan raya desa Pesanggrahan Kec. Kwanyar Kabupaten Bangkalan, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Bangkalan karena membawa senjata tajam, Sebilah pisau lengkap dengan selontong terbuat dan bahan kertas semen warna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kin tertutup kaos dan celana terdakwa tanpa disertal ijin yang sah;

Halaman 6 dan 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kejadian berawal pada Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 19.30 Wib. ketika terdakwa ada di tempat kerjanya di Ds. Mancengan Kec. Modung menerima telpon dan teman terdakwa bernama Ahmad Zainuni dan Sanu, meminta kepada terdakwa agar menjemput keduanya di Kwanyar, lalu setelah solat Isya terdakwa segera pergi ke tempat dimana kedua orang temannya tersebut menunggu sambil membawa pisau untuk jaga din menjemput temannya yang bernama;

Bahwa benar ketika melintas di jalan raya Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar, laju sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berboncengan 3 (tiga) bersama kedua temannya dihentikan oleh saksi Antoni Susanto bersama Kadanisman (petugas kepolisian polsek Kwanyar) yang sedang melakukan patroli rutin di wilayah Kecamatan Kwanyar dan ketika ditakukan penggledahan badan terhadap terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau tengkap dengan selontong terbuat dari bahan kertas semen warna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri tertutup kaos dan celana terdakwa tanpa disertai ijin yang sah;

Bahwa benar alasan terdakwa membawa pisau tersebut untuk menjaga diri namun tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari seperti untuk alat pertanian, pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah sesuai dengan peruntukan alat tersebut;

Bahwa benar pisau yang dibawa Terdakwa tersebut merupakan jenis senjata tajam berujung runcing/tajam yang berpotensi mengakibatkan luka apabila mengenai orang lain;

Bahwa benar terdakwa membawa pisau tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah, oleh karenanya terdakwa bersama barang bukti sebilah pisau tersebut dimakan pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Halaman 7 dan 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pembuktian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "**barangsiapa**";
2. Unsur "**tanpa hak memiliki, menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau penusuk**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

## 1. Unsur "**barangsiapa**"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata Barang Siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas Perbuatan/Kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam Perkara i. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, dan MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No :1398 K/Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "Hij" sebagai Siapa Saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (Pendukung Hak dan Kewajiban) yang dapat diminta Pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu "Barang Siapa" secara Historis Kronologis manusia sebagai Subyek Hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **MUCHAMMAD SOLEH** dengan segala identitasnya yang tersebut diatas sebagaimana yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa dan identitas tersebut diakui oleh terdakwa secara tegas dan tidak dibantah dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa, dengan demikian unsur "**barangsiapa**" dan dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi

2. Unsur "**tanpa hak memiliki, menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau penusuk**";

Halaman 8 dan 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **tanpa hak** maksudnya adalah tidak memiliki hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas / kekuasaan, dalam hal ini oleh negara dan/atau instansi yang berwenang. Sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur tersebut bersifat alternatif disesuaikan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **memiliki** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berarti mempunyai dan benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang tersebut berada melekat dalam penguasaannya atau tidak, **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu barang atau memegang kekuasaan atas sesuatu, **membawa** dimaksudkan adalah memindahkan suatu barang dimana keberadaan barang tersebut melekat dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud **menyimpan** adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya yang dimaksud dengan **senjata penikam/penusuk** adalah senjata yang mempunyai ujung runcing yang berpotensi dapat mengakibatkan luka bagi orang yang terkena;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan raya desa Pesanggrahan Kec. Kwanyar Kabupaten Bangkalan, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Kwanyar yang sedang melakukan operasi ketertiban rutin karena membawa senjata tajam tanpa ijin;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa menjemput kedua temannya saksi saksi Ahmad Zainuri dan saksi Sanu boncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor namun ketika baru sampai di jalan raya desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, laju sepeda motor tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian Kwanyar yang sedang patroli rutin, setelah dilakukan pengeledahan badan, didapati terdakwa membawa sebilah pisau lengkap dengan selontong terbuat dari bahan kertas semen warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri tertutup kaos dan celana terdakwa tanpa disertai ijin yang sah

Halaman 9 dan 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumenhijin dan instansi yang berwenang atas penguasaan senjata tajam berupa pisau tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti sebilah pisau tersebut dimankan pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk dan fungsinya pisau tersebut berujung runcing dan kegunaan bukan nyata-nyata sebagai alat pertanian atau alat keperluan rumah tangga sehari-hari, oleh karenanya keberadaan senjata tajam jenis pisau tersebut untuk dapat dinyatakan sah, haruslah dilengkapi dengan dokumenhijin yang sah dan instansi yang berwenang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa membawa sebilah pisau tanpa dilengkapi dokumen atau ijin yang sah dan instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak menguasai, membawa serta menyimpan senjata penikam / penusuk"** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka cukup beralasan hukum *untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa / Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pidana;

Halaman 10 dan 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dan tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif (penjeraan) yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa serta tujuan penjatuhan pidana atas diii Terdakwa bukanlah semata-mata untuk pembalasan, tetapi *bersifat edukatif, korektif dan preventif*, oleh karenanya Majelis tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana se/ama waktu tertentu, maka terhadap lamanya pidana yang tertera dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa berpotensi membahayakan orang lain;

### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dan 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 194 KUHP maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, yaitu berupa : Sebilah pisau lengkap dengan selontong terbuat dari bahan kertas semen warna coklat, berdasarkan bentuk dan jenisnya, barang bukti tersebut dapat berpotensi membahayakan keselamatan orang lain atau dikhawatirkan digunakan untuk melakukan suatu tindak kejahatan, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut cukup beralasan hukum dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melanggar pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHAMMAD SOLEH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, membawa, serta menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah pisau lengkap dengan selontong terbuat dari bahan kertas semen warna coklat, **Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016, oleh **DANANG UTARYO, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **AHMAD HUSAINI, S.H., dan SRI HANANTA, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 12 dan 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin Tanggal 11 Januari 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI HAMIDAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadani oleh **DEWI IKA AGUSTINA, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan dan di hadapan

Terdakwa;-

HAKIM- ANGGOTA,

0. **SRI HANTA, S.H.**  
HAKIM KETUA,

1. **HMAD - INI, S.H.**

**D NANG UTARYO, S.H., M.H.**

PANITERA PEN533ANT,

**SITI HAMIDAH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

flalaman 13 dan 13

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)